

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN SERANG

(Studi pada Implementasi PP. No 32 Tahun 2012 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten)

Agus Suarman Sudarsa
Dosen Pasca Sarjana Univ Djuanda
agus_suarman@ymail.com

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang (Studi pada Implementasi PP No 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas). Kedudukan hukum Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang berada pada dua kecamatan berdasarkan SK Bupati Serang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Sehingga 4 SK Bupati Serang yang sudah dikeluarkan yaitu Surat Keputusan Nomor: 19/SK.PL/DTRBP/2011, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.720- Huk.BPTPM/2013, Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 dan Surat Keputusan Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tidak memiliki daya laku dan daya ikat untuk dilaksanakan dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan untuk membentuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain adalah penentuan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang dan kurangnya komitmen antara SKPD dalam mengarahkan pembangunan yang ada dan minimnya anggaran untuk pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten.

Kata kunci: implementasi kebijakan, ibukota kabupaten.

ABSTRACT

Implementation of the Policy for Moving the Capital of Serang Regency (Study on the Implementation of PP No. 32 of 2012 concerning Relocation of the Capital of Serang Regency from the Serang City Area to the Ciruas District Area). The legal position of the Serang Regency Government Center which is located in two sub-districts based on the Serang Regent's Decree is contrary to Government Regulation Number 32 of 2012 concerning the Transfer of the Serang Regency Capital from the Serang City Region to the Ciruas District Area, Serang Regency. So that 4 SK Regents of Serang that have been issued are Decree Number: 19/SK.PL/DTRBP/2011, Decree Number: 593/Kep.720- Huk.BPTPM/2013, Decree Number: 593/Kep.001.PL -DPMPTSP/2017 and Decree Number: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 do not have the power of conduct and binding power to be implemented and are not statutory regulations as referred to in Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations because Government Regulation Number 32 of 2012 does not provide the authority to establish a Central Supporting Area of Serang Regency Government. However, in its implementation there are still several inhibiting factors, including the determination of the Serang Regency Spatial Plan (RTRW) policy and the lack

of commitment between SKPDs in directing existing development and the lack of budget for the implementation of the relocation of the Regency Capital.

Keyword: *policy implementation, capital regency*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah terkait pemindahan tataletak ibukota Kabupaten sejatinya pernah realisasikan oleh beberapa daerah di Indonesia, salah satunya yaitu daerah yang berhasil memindahkan ibukota kabupaten adalah Malang. Dalam perkembangannya kedudukan ibukota Kabupaten yang selama ini berada di Kota dianggap kurang efektif dengan kebijakan Kab. Serang yang berabad-abad telah merealisasikan pembangunan daerah di semua sektor. Oleh sebab itu, dari hasil lapangan secara keseluruhan, Kecamatan Ciruas dianggap dan dinilai layak serta memenuhi syarat untuk kemudian dijadikan Ibukota Kabupaten Serang. Pada tahun 2012 telah disahkan secara yuridis formal dalam bentuk Perpem RI Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil uraian di atas wilayah kota Administratif Kabupaten Serang yang semula berada di Kota Serang berpindah kedudukan wilayah administrative Ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, yang lepas dari wilayah kota Serang. Di dasari dengan spirit perjuangan untuk membangun Kabupaten Serang yang lebih sejahtera, maka diperintahkan melalui peraturan pemerintah RI No 32 Tahun 2012 untuk segera memindahkan ibukota Kabupaten di Kecamatan Ciruas. Pemindahan ibukota Kabupaten juga dibarengi dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan terpadu kepada semua masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Serang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk realisasikan

kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kecamatan Ciruas mempunyai luas keseluruhan 40.61 KM² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang: 2016). Secara administratif, Kecamatan Ciruas terbagi menjadi 15 kelurahan/desa yaitu Desa Beberan, Desa Bumijaya, Desa Cigelam, Desa Ciruas, Desa Citerep, Desa Gosara, Desa Kadikaran, Desa Kaserangan, Desa Kepandean, Desa Pamong, Desa Pelawad, Desa Penggalang, Desa Pulo, Desa Ranjeng, Desa Singamerta.

Kecamatan Ciruas mempunyai lahan pertanian dan sistem irigasi yang sangat baik, dengan ditetapkannya Kecamatan Ciruas sebagai ibukota Kabupaten Serang dan dilewatinya Kecamatan Ciruas sebagai jalan kolektor dari arah Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang selatan dan Kota Tangerang yang secara tidak langsung memberikan dampak menjadikan Kecamatan Ciruas sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pemerintahan yang menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas, memungkinkan pembangunan pelayanan dan kegiatan lainnya yang dibarengi dengan penataan ruang wilayah kabupaten Serang.

Perubahan kedudukan dan fungsi Kecamatan Ciruas sebagai pusat pelayanan skala kabupaten mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk dengan meningkatnya kebutuhan yang semakin tinggi dari sebelumnya dan menyebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Dengan ini akan berdampak pada pengelolaan lahan sebagai tempat berjalannya suatu aktifitas masyarakat. Persediaan lahan yang

terbatas menyebabkan terjadinya kompetisi untuk mendapatkan lahan sehingga terjadi alih kedudukan dan fungsi lahan dari suatu aktivitas menjadi Kegiatan yang lebih produktif demi penunjang kebutuhan penduduk.

Perkembangan dan pertumbuhan tersebut apabila tidak di tata dengan baik akan menimbulkan perkembangan yang tidak terarah dan terjadinya penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Wilayah Perkotaan Ciruas didominasi penggunaan lahan pertanian. Terkait dengan fungsinya Kecamatan Ciruas sebagai Ibukota Kabupaten Serang maka dari itu segala fasilitas-fasilitas yang dikembangkan tidak hanya melayani penduduk lokal tetapi juga melayani penduduk regional Kabupaten Serang. Dalam perencanaan Perkotaan Ciruas, akan dikembangkan fasilitas berupa pusat perdagangan skala kabupaten, pusat jasa skala kabupaten, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat peribadatan skala kabupaten, pusat perkantoran skala Kabupaten, dan pusat olahraga dan kesenian regional ± nasional.

Terkait pemindahan ibukota Kabupaten Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas kemudian akan adanya pembangunan perkantoran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan akan dikembangkannya fasilitas-fasilitas skala kabupaten di Kecamatan Ciruas akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada pengurangan lahan produktif pertanian yang ada di wilayah Ciruas. Kecamatan Ciruas salah satu wilayah yang merupakan sektor pertanian yang diandalkan di Kabupaten Serang dan untuk mendukung pelaksanaan pemindahan Ibukota agar tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemindahan Ibukota Kabupaten ini dalam

realisasinya pasti akan terdapat beberapa faktor penghambat dan perlu adanya perbaikan secepatnya. Maka penulis merumuskan masalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas.

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini yaitu penulis ingin berusaha untuk menjawab semua perumusan masalah yang telah dilakukan dan Mendeskripsikan serta menganalisis implementasi kebijakan pemindahan ibukota Kabupaten Serang dari Wilayah Kota Serang ke Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan pandangan atau nilai (value), baik secara akademis maupun praktis melalui Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi PP Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang semula dari Kecamatan Serang, Kota Serang berpindah ke Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.
 - a. Pertimbangan Strategis Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang.
Secara objektif hasil peninjauan lapangan secara komprehensif Kecamatan Ciruas layak untuk dijadikan Ibukota Kabupaten Serang ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek strategis, aspek teknis dan aspek administratif.

b. Komunikasi Dalam Implementasi Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas

Komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat di Ciruas. Sosialisasi dan komunikasi juga dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait pemindahan Ibukota Kabupaten di Ciruas. Meski sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya koordinasi, dan komunikasi formal dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas. Demikian hal ini dikarenakan upaya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dianggap belum dapat memberikan pemahaman secara mendalam dan kegiatan komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah hanya sekedar menggugurkan kewajiban tidak kemudian mengkaji bersama masyarakat terkait pemindahan ibukota kabupaten serang ke Kecamatan Ciruas.

c. Asas kemanfaatan Sumberdaya dalam Implementasi Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas.

Kecamatan Ciruas merupakan kawasan yang memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas. Kecamatan Ciruas memiliki luas lahan pertanian 2,447 Ha. (Badan Litbang Pertanian– Kementerian Pertanian : 2020). Selain itu dilewatinya Kecamatan Ciruas sebagai jalan kolektor dari arah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sehingga ketersediaan materill tersebut dapat mendukung keberhasilan implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten. Maka berdasarkan hasil penemuan dilapangan, dalam implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Ciruas sumber daya sudah tersedia secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pemindahan Ibukota Kabupaten.

d. Sikap Para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan pemindahan Ibukota Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas.

Selanjutnya hal penting dalam implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten, adalah sikap para pelaksana kebijakan juga menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh ini adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dari semula di wilayah Kota Serang ke Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dapat diterima oleh para aparatur daerah Kabupaten Serang dengan baik, mereka mendukung implementasi

- kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing pada dinas yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sikap para pelaksana kebijakan yang baik dalam menjalankan tugasnya dapat mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang ada.
- e. Struktur Birokrasi Dalam Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang Di Kecamatan Ciruas.
- Birokrasi merupakan tempat untuk mengimplementasikan kebijakan. dalam implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten maka Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Bappeda sebagai organisasi yang mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang. Sehingga untuk mendukung implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten maka Bappeda harus mempunyai struktur birokrasi yang jelas untuk mempermudah tugas, pokok dan fungsinya dalam melaksanakan kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya dan untuk meningkatkan kinerjanya Bappeda Kabupaten Serang mempunyai laporan kinerja (LKj). Adanya LKj ini akan meningkatkan kinerja para pegawai dan mempermudah para pegawai Bappeda dalam melaksanakan tugasnya.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas.
- a. Faktor yang mendukung pelaksanaan Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas.
- 1) Dukungan Regulasi dari Pemerintah Daerah
Dukungan regulasi dari pemerintah daerah Kabupaten Serang terkait dengan pelaksanaan implementasi PP Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas berupa Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang. Dengan adanya dukungan regulasi berupa Perda tersebut dapat menjadi pedoman pengarah pengembangan perencanaan wilayah di Ciruas sebagai Ibukota Kabupaten Serang.
 - 2) Adanya Komunikasi Yang Baik Antar Pemangku Kepentingan
Sejak ditetapkannya Ciruas sebagai Ibukota Kabupaten Serang telah dilakukan komunikasi dengan aktor-aktor terkait. Komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara formal dengan adanya proses pengusulan pemindahan Ibukota Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD untuk mendukung keberhasilan pemindahan Ibukota Kabupaten.
 - 3) Adanya dukungan berupa ketersediaan lahan.
Ditetapkannya Kecamatan Ciruas sebagai

Ibukota Kabupaten Serang tidak bisa terlepas dari aspek sumberdaya. Berdasarkan Ketersediaan sumber daya disini dapat dilihat dari beberapa aspek, melalui ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya peralatan fasilitas dan dukungan berupa materil untuk menjalankan kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas. Selain letaknya yang strategi juga mempunya akses jalan yang baik, dan juga masih terdapat banyak lahan yang belum dijadikan lahan terbangun. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan implementasi PP tersebut Ciruas cukup menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan terbangun.

b. Faktor yang menghambat pelaksanaan Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Kecamatan Ciruas.

1) Komitmen Pemerintah Daerah antara Dinas Pengairan dan Dinas Cipta Karya. Setiap dinas dalam menjalankan tugas masih cenderung berjalan sendiri-sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku, meskipun begitu hal ini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten, karena setiap instansi atau dinas mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang tidak dapat disamakan dengan semua dinas. Sehingga untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten ini diperlukan komitmen

dalam melaksanakan suatu kebijakan agar dapat tercapai dengan baik dan dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah yang ada.

2) Minimnya Anggaran

Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang ke Ciruas seluruhnya di biayai oleh dana APBD Kabupaten Serang. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan implementasi pemindahan Ibukota tersebut anggaran yang telah ditetapkan masih sangat minim.

KESIMPULAN

Pemekaran wilayah administratif di bagian barat Pulau Jawa yang mengilhami terbentuknya Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten, merupakan pertimbangan dasar dalam penentuan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang. Pemindahan ibukota Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas merupakan upaya untuk melakukan penyempurnaan substansi RTRW.

Berdasarkan penjelasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang di Kecamatan Ciruas telah memperhatikan aspek penting yaitu pertimbangan strategis penentuan calon Ibukota Kabupaten yang meliputi aspek teknis dan aspek administrative dan untuk mendukung implementasi kebijakan pemindahan Ibukota Kabupaten telah memperhatikan aspek komunikasi antar pemangku kepentingan, aspek ketersediaan sumber daya dan aspek sikap para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sehingga implementasi pemindahan Ibukota Kabupaten Serang dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA**Bahan Perundang-undangan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Keputusan Bupati Serang Nomor 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas ± 155.000 m² Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 19/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Seluas ± 445.000 m² Untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.719-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 155.000 m² Yang Terletak Di Desa Kaserangan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.720-Huk.BPTPM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 445.000 m² Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk

Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 246.034 m² Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Keputusan Bupati Serang Nomor: 593/Kep.001.PL-DPMPTSP/2019 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Seluas ± 246.034 m² Yang Terletak Di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Bahann Literatur Buku :

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtslichen Grundbegriffe*, Benziger, Zurich, 1948.

Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Agustino, Leo. (2014) **Dasar-dasar Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta.

Idrus, Muhammad. (2007) **Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)**. Yogyakarta, UII Press.

Nugroho, Riant. (2011) **Publik policy**. Jakarta, PT. Media Elex Komputindo.

Miles H.B, Huberman A.M & Saldana J. (2014) *Qualitative data analysis: Anexpanded sourcebook (2nded.)*.Thousand Oaks, CA: Sage

Publications. Available from:

http://www.sagepub.com/upmdata/55585_Chapter_1_Sample_Miles. Yogyakarta, UII PRESS

Moleong, Lexy J. (2014) **Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi**. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Soenarko. (2000) **Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijakan Pemerintah**. Surabaya, Airlangga University Press.

Soenkarno, (2005) **Public Policy. Surabaya**, Unair Press.

Winarno, Budi. (2005) **Kebijakan Publik: Teori dan Proses**. Yogyakarta, Media Pressindo.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/254>

4